



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu pelaku usaha yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

b. bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan dana sebagai modal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20034 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Tojo Una-Una.
8. Pemegang kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Perusahaan Daerah adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap atau terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan.
11. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal yang dibentuk adalah dimaksudkan sebagai Modal Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan permodalan dalam rangka menunjang pengembangan dan pertumbuhan Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Meningkatkan jangkauan operasional dan daya saing Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una sehingga mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III MODAL DAN SUMBER MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dalam tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 171.235.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (2) Penyertaan Modal untuk selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan penyertaan modal saham Pemerintah Daerah kabupaten Tojo Una-Una yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyertaan Modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan modal yang disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus dikelola secara profesional dan proporsional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-Una.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengurus Perusahaan Daerah Air MInum Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 Pebruari 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 2 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 2